



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 103 /II.12/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2015 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya perlindungan terhadap anak, perlu disediakan suatu bentuk layanan tempat anak mengungkapkan permasalahannya dan tempat anak berbagi cerita yaitu Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 (call center);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal, perlu membentuk pengelola/pengurus Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Periode Tahun 2015-2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Menteri Kesehatan RI Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Menteri Sosial RI Nomor : 75/HUK/2002, dan Kepala Kepolisian RI Nomor : Pol.B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2015 – 2017.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola dan besarnya honorarium Pengelola Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Periode Tahun 2015 – 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola TeSA 129 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mendukung penyelenggaraan TeSA 129 Provinsi Lampung;
b. mencatat dan mendata semua telepon yang masuk;
c. bertanggungjawab terhadap proses penjemputan dan rujukan anak;
d. memberikan pelayanan dan analisa terhadap setiap kasus yang diterima; dan
e. membuat laporan dan dokumentasi kasus secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional dan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.03.5.2.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; ✓
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103 /II.12/HK/2015
TANGGAL : 3 . 3 . 2015

**SUSUNAN PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2017**

- I. Pembina/Penasehat : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi
Lampung
- III. Koordinator : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah Provinsi
Lampung
- IV. Ketua : Erika Novalia Sari, SH
- V. Sekretaris : Veni Betria Sari
- VI. Operator / Call Center : 1. Tri Widya Ningrum
2. Citra Juwita Putri
- VII. Konselor : Sulastri

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163 /II.12/HK/2015
TANGGAL : 3 . 3 . 2015
=====

**HONORARIUM PENGELOLA TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2017**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
1.	Erika Novalia Sari, SH	Ketua	600.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2015
2.	Veni Betria Sari	Sekretaris	450.000,-	
3.	Tri Widya Ningrum	Operator	450.000,-	
4.	Citra Juwita Putri	Operator	450.000,-	
5.	Sulastri	Konselor	450.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO